



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos 21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2/310.a/DPMPTSP-BP2MNP/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan EDI PURWANTO selaku Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Miftahul Zannah Islamic untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Miftahul Zannah Islamic Nomor 11/MZI/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh EDI PUWANTO tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 Juli 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak** kepada :
Nama pemohon :

EDI PURWANTO untuk dan atas nama
YAYASAN “MIFTAHUL ZANNAH ISLAMIC”
berkedudukan di Dusun Pandan A Kelurahan Sennah Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan Berdasarkan
Akta Nomor 221 tanggal 29 November 2011 yang diperbuat dihadapan Ridha
Kurniawan Adrians, S.H, M.Kn Notaris di Rantauprapat

Nama Sekolah : **TK MIFTAHUL ZANNAH ISLAMIC**

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) atas nama
Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak : 1210230000294

Alamat Sekolah : Dusun Pandan A, Kelurahan Sennah
Kecamatan Pangkalan – Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Yayasan TK Miftahul Zannah Islamic selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola TK Miftahul Zannah Islamic.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) Miftahul Zannah Islamic.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian TK Miftahul Zannah Islamic, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan TK Miftahul Zannah Islamic.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 20 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

